



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang berada dalam pengelolaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak mempunyai nilai ekonomis, perlu dihapus dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, sehingga tidak menjadi beban bagi keuangan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan Penelitian terhadap Barang Milik Negara, meliputi penelitian data secara administratif, kondisi fisik, dan aspek yuridis;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga/pihak lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut pemindahtanganan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
 - c. Menyusun, dan menyampaikan dokumen Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar terkait pelaksanaan lelang;
 - e. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka pada sarana pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar;

- f. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 - g. Mengelola seluruh dokumen Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan
 - h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
Pada Tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mindo Harnondo Simbolon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

No	Nama/NIP/Pangkat.Gol	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	2.	3.	4.
1.	Richardo F. Butarbutar, SE, M.Si NIP. 19850519 200902 1 006 Pembina/IV.a	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Mardona Sinaga, S.Kom NIP. 19830825 200912 1 007 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Haryanti Simarmata, SE NIP. 19821208 200912 2 002 Penata Tingkat I/III.d	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Michael Fransisko Nainggolan, SH NIP. 19971206 202012 1 001 Penata Muda Tingkat I/III.b	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
5.	Togap Sahala Hutahaean NIP. 19781129 201212 1 004 Pengatur Muda/II.c	Pengelola Layanan Pengadaan	Anggota
6.	Novelina Tarigan, S.E NI PPPK. 19931125 202421 2 030 IX	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota
7.	Firdaus Silalahi, S.E NI PPPK. 19971201 202421 1 022 IX	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

Ditetapkan di Balige
Pada Tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

RICHARDO F. BUTARBUTAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mindo Harnondo Simbolon

